



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Kabupaten Malang. Saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Oktober 2023, dengan Register perkara Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pndt.Pemangku Rudi Suhartono di PHDI Ppakisaji sesuai dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. UU No.1 tahun 1974 dan Perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 17 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 0016/2002/KP4H yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 24 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Karang Tengah RT.022 RW.009 Desa Glanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir di Malang tanggal 28 Desember 2002, usia 21 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 01921/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang
 - 2) **ANAK KEDUA**, Laki-laki, lahir di Malang tanggal 3 Desember 2007, usia 15 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 3507.AL.2007.008197 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi sampai kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Penggugat yang harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat mempertahankan rumah tangga dan selalu berdoa agar Tergugat berubah jadi lebih baik;
5. Bahwa pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap pulang, Tergugat suka marah-marah kepada anaknya tanpa alasan yang jelas serta tidak menafkahi anak dan Penggugat. Pada bulan April 2022 Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang, pernah di hubungi oleh anaknya nomornya sudah tidak aktif;
6. Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui dan yakin jika Tergugat pergi dengan perempuan lain yaitu tetangga Penggugat sendiri karena sudah banyak tetangga maupun saudara yang sudah lama mengetahui tabiat Tergugat dengan perempuan tersebut;
7. Adapun akibat kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat Dusun Karang Tengah RT.022 RW.009 Desa Glanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri:
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 di hadapan pemuka agama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang bernama Pndt.Pemangku Rudi Suhartono di PHDI Ppakisaji sesuai dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. UU No.1 tahun 1974 dan Perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 17 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 0016/2002/KP4H yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 24 April 2002, **Di Putus karena Perceraian;**

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- **SUBSIDER**

5. Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas Panggilan untuk persidangan Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, Rabu, tanggal 29 November 2023, dan Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian, Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah dilakukan namun pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap pulang, Tergugat suka marah-marah kepada anaknya tanpa alasan yang jelas serta tidak menafkahi anak dan Penggugat. Pada bulan April 2022 Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang, pernah di hubungi oleh anaknya nomornya sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507195201780001. atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 17 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507191506040207. Atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 08 Juli 2015, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0016/2002/KP4H. Antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 24 April 2002, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01921/2003. Atas nama Anak Pertama (perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 20 Pebruari 2003, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2007.008197. Atas nama Anak Kedua (laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 11 Desember 2007, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Nomor : 145/403/35.07.19.2003/2023. Atas nama Tergugat suami dari Penggugat yang menerangkan ia telah pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya tanpa ijin Desa dan keluarganya kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada berita kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Glanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tertanggal Glanggang, 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan mereka (Penggugat dan Tergugat) adalah suami isteri sah dan Penggugat adalah teman saya di posyandu dan juga tetangga sedesa dengan saksi. Mereka melangsungkan perkawinan di Malang secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pndt. Pemangku Rudi Suhartono pada tanggal 10 Maret 2002 di Malang, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah di Dsn. Karangtengah Rt. 022/Rw. 009. Ds. Glanggang, Kec. Pakisaji, Kab. Malang (dirumahnya orang tua Penggugat). Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama, perempuan lahir di Malang pada tanggal 28 Desember 2002 (umur 21 tahun). dan anak kedua bernama Anak Kedua lahir di Malang pada tanggal 03 Desember 2007 laki-laki (umur 16 tahun) sekarang ikut atau tinggal Bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat beralamat di Dsn. Karangtengah Rt. 022/Rw. 009. Ds.Glanggang, Kec.Pakisaji, Kab.Malang;
- Bahwa Awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis dan bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak mulai tahun 2005 Tergugat sering bermain judi sehingga mereka sering bertengkar sampai kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Penggugat yang harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahwa pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap pulang Tergugat suka marah-marah kepada anak-anaknya tanpa alasan yang jelas serta Tergugat tidak menafkahi anak dan Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan banyak tetangganya yang tahu. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi atau sudah pisah. (tidak kumpul lagi);
- Bahwa **Pertama** yaitu : Tergugat sering bermain judi, **kedua** yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, **ketiga** yaitu Tergugat sering atau suka marah-marah kepada anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, (sering memukul anak-anaknya), **keempat** yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain (punya wil atau wanita idaman lain) dan **kelima** yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (lahir dan bathin), sehingga bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Pada bulan April 2022 Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun tidak pulang sampai sekarang nomor HP nya Tergugat tidak aktif;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan mereka (Penggugat dan Tergugat) adalah suami isteri sah dan Penggugat adalah teman saya di posyandu dan juga tetangga sedesa dengan saksi. Mereka melangsungkan perkawinan di Malang secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pndt. Pemangku Rudi Suhartono pada tanggal 10 Maret 2002 di Malang, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah di Dsn. Karangtengah Rt. 022/Rw. 009. Ds. Glanggang, Kec. Pakisaji, Kab. Malang (dirumahnya orang tua Penggugat). Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama, perempuan lahir di Malang pada tanggal 28 Desember 2002 (umur 21 tahun). dan anak kedua bernama Anak Kedua lahir di Malang pada tanggal 03 Desember 2007 laki-laki (umur 16 tahun) sekarang ikut atau tinggal Bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat beralamat di Dsn. Karangtengah Rt. 022/Rw. 009. Ds.Glanggang, Kec.Pakisaji, Kab.Malang;
- Bahwa Awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis dan bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak mulai tahun 2005 Tergugat sering bermain judi sehingga mereka sering bertengkar sampai kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Penggugat yang harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahwa pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap pulang Tergugat suka marah-marah kepada anak-anaknya tanpa alasan yang jelas serta Tergugat tidak menafkahi anak dan Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan banyak tetangganya yang tahu. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi atau sudah pisah. (tidak kumpul lagi);
- Bahwa **Pertama** yaitu : Tergugat sering bermain judi, **kedua** yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, **ketiga** yaitu Tergugat sering atau suka marah-marah kepada anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, (sering memukul anak-anaknya), **keempat** yaitu Tergugat berselingkuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain (punya wil atau wanita idaman lain) dan **kelima** yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (lahir dan bathin), sehingga bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, lebih baik bercerai saja;

- Bahwa Pada bulan April 2022 Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun tidak pulang sampai sekarang nomor HP nya Tergugat tidak aktif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.6

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yaitu Saksi kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan penggugat dengan tergugat dan juga jika dihubungkan dengan bukti P-2, P-4 dan P-5 serta dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0016/2002/KP4H. Antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 24 April 2002, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2, P-4, dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap pulang, Tergugat suka marah-marah kepada anaknya tanpa alasan yang jelas serta tidak menafkahi anak dan Penggugat. Pada bulan April 2022 Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pulang sampai sekarang, pernah di hubungi oleh anaknya nomornya sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar orang yang terdekat dengan suami istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus sehingga pihak Penggugat telah memutuskan untuk pisah, sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka dan juga karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 2 (dua) tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Hindu, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikuuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Petitum poin ke-3 ini maka Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan secara verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pndt.Pemangku Rudi Suhartono di PHDI Pakisaji sesuai dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. UU No.1 tahun 1974 dan Perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 17 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 0016/2002/KP4H yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 24 April 2002, **Di Putus karena Perceraian**;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp369.300,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MULYO RAHARJO, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. ATK	:Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	:Rp 6.300,00
4. Biaya Administrasi	:Rp 15.000,00
5. Ongkos panggil	:Rp198.000,00
6. PNPB	:Rp 20.000,00
7. Redaksi	:Rp 10.000,00
8. Materai	:Rp 10.000,00
Total biaya	:Rp369.300,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)